

TESIS

**ANALISIS VIKTIMOLOGIS TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN
PENYALAHGUNA NARKOTIKA**

***VICTIMOLOGYS ANALYSIS OF CHILDREN AS VICTIMS OF
NARCOTIC ABUSE***



Oleh :

ANDI SURYANI

B012211014

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024



Optimized using
trial version
www.balesio.com

HALAMAN JUDUL

**Analisis Viktimologis Terhadap Anak Sebagai Korban Penyalahguna
Narkotika**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum**

Disusun dan Diajukan oleh:

ANDI SURYANI
B012211014

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2024



TESIS

ANALISIS VIKTIMOLOGIS TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Disusun dan diajukan oleh

ANDI SURYANI
B012211014

Telah Dipertahankan di Depan Panitia Ujian Tesis
Pada tanggal **25 Januari 2024** dan
Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Kelulusan


UNIVERSITAS HASANUDDIN


Menyetujui Komisi

Penasihat,

Pembimbing Utama


Pembimbing Pendamping


Dr. Syamsuddin Muchtar.S.H.,M.H.
NIP. 195507021988101001


Dr. Wiwie Heryani.S.H.,M.H.
NIP. 196801251997022001

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin


Prof. Dr. Hasbir Paserangi,SH.,MH.
NIP. 19700708 199412 1 001


Prof. Dr. Hamzan Halim,SH.,MH.M.A.P
NIP. 19731231 199903 1 003



LEMBAR PERSETUJUAN

**Analisis Viktimologis Terhadap Anak Sebagai Korban Penyalahgunaan
Narkotika**

**Diajukan dan Disusun Oleh:
ANDI SURYANI
B012211014**

**UNTUK TAHAP UJIAN AKHIR MAGISTER
Pada Tanggal.....**

Menyetujui:
Pembimbing

Pembimbing Utama



Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.
NIP. 195507021988101001

Pembimbing Pendamping



Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H.
NIP. 196801251997022001

Mengetahui:
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
NIP. 19700708 199412 1 001

iii



PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Andi Suryani
N I M : B012211014
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **Analisis Viktimologis Terhadap Anak Sebagai Korban Penyalahguna Narkotika** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 28 Desember 2023

Yang Membuat Pernyataan



ANDI SURYANI
B012211014

iv



UCAPAN TERIMA KASIH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam yang selalu melimpahkan nikmat, rahmat, dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat dan taslim tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam.

Suatu kebahagiaan tersendiri bagi Penulis dengan selesainya tugas akhir ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Namun keberhasilan ini tidak Penulis dapatkan dengan sendirinya, karena keberhasilan ini merupakan hasil bantuan dari beberapa pihak yang tidak ada hentinya menyemangati Penulis dalam menyelesaikan kuliah dan Tesis ini.

Olehnya itu, Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang telah mendampingi Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis ini sesuai dengan waktu yang telah ditargetkan, khususnya kepada Bapak **Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H**, dan ibu **Dr. Wiwie Heryani, S.H.,M.H**, Selanjutnya penulis ucapkan banyak terima kasih kepada orang tua penulis bapak **Dr. H. Amrin, SE.,S.T.,MM.,M.AP** dan ibu



ih tercinta yang telah membesarkan Penulis dengan penuh perhatian dan kasih sayang, yang dengan sabar dan tabah merawat dan

menjaga Penulis, menasehati, dan terus memberikan semangat, mengajarkan hikmah kehidupan, kerja keras dan selalu bertawakkal serta menjaga Penulis dengan do'a yang tak pernah putus. Serta senantiasa memberikan bantuan moril maupun materil kepada Penulis selama kuliah hingga memperoleh gelar Magister Hukum. Bagi penulis beliau adalah sosok orang tua yang terbaik di dunia dan di akhirat. Untuk saat ini Hanya ucapan terima kasih yang mampu Penulis haturkan. Segala kebaikan dan jasa-jasa kalian akan di nilai oleh Allah SWT dan semoga selalu dilimpahkan kesehatan, kepanjangan umur serta ridho dari-Nya. Terima kasih sudah menjadi orang tua yang selalu meluangkan waktu untuk mendengarkan curahan dan keluhan Penulis dalam segala hal apapun. Tak lupa Penulis ucapkan terima kasih kepada Kakak penulis, **Andi Darma Kartini S.KM.,M.Kes** dan adek saya **Ince Arung Reilingga Pettarani** tercinta yang selalu memberikan semangat kepada penulis dan yang merupakan saudara Penulis yang senantiasa menjadi salah satu sumber motivasi Penulis untuk dapat menjadi orang yang berhasil dan berjaya di masa depan.

Pada akhirnya Tesis yang merupakan tugas akhir dalam menyelesaikan studi Magister Ilmu Hukum ini dapat terselesaikan. Dengan segala keterbatasan Penulis, maka terselesaikanlah Tesis dengan judul: **“Analisis Viktimologis Terhadap Anak Sebagai Korban Penyalahguna Narkotika”**.



Pada kesempatan ini pula, Penulis ingin menghaturkan terima kasih kepada pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian Tesis ini terutama kepada:

1. **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc** selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta Wakil Rektor dan jajarannya.
2. **Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H.,M.AP** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Beserta Wakil Dekan dan jajarannya.
3. **Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H.,M.H.** selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Seluruh **Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin** yang juga telah menyalurkan ilmunya kepada Penulis sehingga pengetahuan Penulis tentang ilmu hukum dapat bertambah.
5. Seluruh **Pegawai Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin** yang telah memberikan bantuan sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
6. **Pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin** yang telah memberikan waktu dan tempat selama penelitian berlangsung sehingga Penulis dapat



menemukan literatur yang dibutuhkan dalam penyusunan Tesis ini.

7. **Pengelola Perpustakaan Universitas Hasanuddin** yang telah memberikan waktu dan tempat selama penelitian berlangsung sehingga Penulis dapat menemukan literatur yang dibutuhkan dalam penyusunan Tesi ini.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu. Harapan Penulis, semoga tesis ini dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.



ABSTRAK

Andi Suryani B012211014 dengan judul “Analisis Viktimologis Terhadap Anak Sebagai Korban Penyalahguna Narkotika” (dibimbing oleh Syamsuddin Muchtar dan Wiwie Heryani)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi anak yang menjadi korban penyalahguna narkotika dan upaya penanggulangan anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris. Pendekatan hukum normatif yakni, perundang-undangan tindak pidana narkotika serta perlindungan anak, dengan penambahan unsur empiris berupa wawancara secara langsung. Data penelitian disusun secara sistematis dan analisis sesuai dengan metode penelitian normatif empiris.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1). implikasi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika adalah kerusakan kesehatan fisik, kesehatan mental, keluarga, kehidupan sosial, terhadap kambtibmas dan terhadap kecanduan (2). Upaya penanggulangan anak sebagai korban penyalahguna narkotika berupa upaya preventif dan represif, hal ini dilakukan sebagai upaya memulihkan kembali kondisi anak dan merupakan salah satu upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak.

Kata Kunci: Viktimologi, Anak, Korban, Narkotika.



ABSTRACT

Andi Suryani B012211014 with the title "Victimologicals Analysis of Children as Victims of Narcotics Abuse" (supervised by Syamsuddin Muchtar and Wiwie Heryani)

This study aims to analyze the factors and legal steps for rehabilitation for children who are victims of narcotics abuse.

The type of research used is empirical normative legal research. Namely the legal research method that combines normative legal approaches, namely, legislation on narcotics crimes and child protection, with the addition of an empirical element in the form of direct interviews by law enforcement officials on narcotics crimes which from the results of the research data above will be arranged systematically and analysis according to empirical normative research methods.

The results of the study show that (1). The implications of children who are victims of narcotics abuse are physical damage, mental damage to children, implications for social life resulting in children being more alone, implications for social security and social order and implications for addiction (2). In the case of handling children as victims of narcotics abuse, there are rehabilitation efforts carried out as an effort to restore the child's condition and is one of the efforts to provide legal protection for children.

Keywords: Victimology, Children, Victims, Narcotics.



DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Orisinalitas Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Umum Tentang Viktimologi	12
B. Tinjauan Umum Tentang Korban	21
C. Tinjauan Umum Tentang Anak	27
D. Sistem Peradilan Pidana Anak	33
E. Tinjauan Umum Tentang Narkotika	35
F. Tinjauan Umum Tentang Korban Penyalahguna Narkotika	50



G. Tinjauan Umum Tentang Badan Narkotika Nasional.....	55
H. Landasan Teori.....	65
I. Alur Pikir.....	73
J. Bagan Kerangka Pikir.....	75
K. Definisi Operasional.....	76
BAB III METODE PENELITIAN.....	78
A. Tipe Penelitian.....	78
B. Lokasi Penelitian.....	79
C. Jenis Dan Sumber Data.....	79
D. Teknik Pengumpulan Data.....	80
E. Analisis Data.....	81
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	82
A. Implikasi Anak Yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika	82
B. Upaya Penanggulangan Anak Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika.....	99
BAB V PENUTUP.....	139
A. Kesimpulan.....	139
B. Saran.....	140
DAFTAR PUSTAKA.....	142



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Jumlah Kasus Penyalahgunaan Narkotika.....	92
Tabel 2. Penggunaan Narkotika.....	100
Tabel 3. Data Proyeksi Prevalensi Jumlah Penyalahgunaan Narkotika Dari Tahun 2019-2022.....	123



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan beragam budaya dan adat menghimpun banyak suku namun dari ragam tersebut menjadikan hukum sebagai landasan tertinggi, dan semua orang harus tunduk di hadapan hukum sebagaimana dengan bunyi asas "*Equality Before The Law*" semua orang dianggap sama dan setara dimata hukum tanpa memandang umur baik, itu orang yang dewasa maupun anak. Walaupun anak dianggap sebagai generasi bangsa, hukum tetap berlaku jikalau mereka melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kaidah dan norma hukum yang berlaku.

Dilihat dari sisi kehidupan, berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris dan sekaligus potret masa depan bangsa dimasa yang akan datang sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Dengan demikian, pembentukan Undang-undang Perlindungan Anak didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.¹



¹ Ahmad Kamill dan Fauzan, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di*, Jakarta : Rajagrafindo Persad, 2008, hal 8

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh. Berbicara tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak di Indonesia itu berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²

Anak merupakan bagian dari masyarakat, mereka mempunyai hak yang sama dengan masyarakat lain yang harus dilindungi dan dihormati. Setiap negara dimanapun di dunia ini wajib memberikan perhatian serta perlindungan yang cukup terhadap hak-hak anak, yang antara lain berupa hak-hak sipil, ekonomi, sosial dan budaya.³ Namun sepertinya kedudukan dan hak-hak anak jika dilihat dari perspektif yuridis belum mendapatkan perhatian serius baik oleh pemerintah, penegak hukum maupun masyarakat pada umumnya dan masih jauh dari apa yang sebenarnya



ashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Indonesia*, Jakarta: Rajawali 4, hal, 1.
ulyana Kusuma, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, CV Rajawali, Bandung, 2004, hal

harus diberikan kepada mereka. Kondisi inipun dipersulit oleh lemahnya penerapan hukum mengenai hak-hak anak yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu sendiri.⁴

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum internasional maupun hukum nasional, yang secara universal dilindungi dalam *Universal Declaration of Human Right* (UDHR) dan *International on Civil and Political Rights* (ICPR). Perbedaan perlakuan terhadap hak asasi anak dengan orang dewasa, diatur dalam konvensi-konvensi internasional khusus. Sebagaimana diutarakan dalam Deklarasi Hak-Hak Anak⁵ : “...*the child, by reasons of his physical and mental immaturity, needs special safeguards and care, including appropriate legal protection, before as well as after birth...*” Deklarasi Wina tahun 1993 yang dihasilkan oleh Konferensi Dunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia (HAM), kembali menekankan prinsip “*First Call for Children*”, yang menekankan pentingnya upaya-upaya nasional dan internasional untuk memajukan hak-hak anak atas “*survival protection, development and participation.*”⁶

Di Indonesia telah dibuat peraturan perundang-undangan yang pada dasarnya sangat menjunjung tinggi dan memperhatikan hak-hak dari anak

⁴ Tresilia Dwitamara, *Pengaturan Dan Implementasi Mengenai Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Indonesia (Studi di Pengadilan Negeri Surabaya dan Kabupaten Medaeng)*, Perspektif Volume XVIII No. 2 Tahun 2013 Edisi Mei 2018



arkristuti Harkrisnowo, *Tantangan dan Agenda Hak-Hak Anak*, Newsletter kum Nasional, Jakarta, Edisi Februari 2002, hlm 4.
arkrisnowo, Harkristuti, *Tantangan dan Agenda Hak-Hak Anak*, Newsletter kum Nasional. Edisi Februari 2002, Jakarta, 2002 hal 47.

yaitu diratifikasinya Konvensi Hak Anak (KHA) dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Peraturan perundang-undangan lain yang telah dibuat oleh Pemerintah Indonesia antara lain Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Secara substansinya Undang-Undang tersebut mengatur hak-hak anak yang berupa, hak hidup, hak atas nama, hak pendidikan, hak kesehatan dasar, hak untuk beribadah menurut agamanya, hak berekspresi, berpikir, bermain, berkreasi, beristirahat, bergaul dan hak jaminan sosial.⁷

Keluarnya Undang-Undang Perlindungan Anak dan sampai sekarang, kesejahteraan dan pemenuhan hak anak masih jauh dari yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat dari situasi dan kondisi anak sekarang. Situasi dan kondisi anak sekarang apabila dilihat dari sisi pendidikan, anak Indonesia dikatakan belum sejahtera dan belum dapat dikatakan telah terpenuhi haknya secara utuh, masih banyak anak di Indonesia yang putus sekolah. Selain putus sekolah juga banyak anak yang menjadi korban kekerasan dan mengalami perlakuan salah seperti halnya penganiayaan terhadap anak serta perbuatan cabul terhadap anak. Bukan hanya korban kekerasan yang terjadi terhadap anak, yang paling



idil Devi Yusriana Y. *Tesis Penerapan Hukum Acara Pengadilan Anak Sebagai Pidana*. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 2013, hal 12.

memperhatikan sekarang bahwa ketika anak itu sendiri yang menjadi pelaku tindak pidana.⁸

Berkembangnya zaman juga menjadi faktor terkait jumlah kenakalan anak semakin meningkat begitu pula tingkat keseriusanya kenakalan tersebut biasanya diawali dari tingkah laku menyimpang yang disebabkan oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Perilaku menyimpang yang disebabkan faktor eksternal dapat dipengaruhi derasnya arus globalisasi dalam bidang teknologi, informasi komunikasi, dan kebutuhan ekonomi ternyata dapat menjadikan anak melakukan berbagai kejahatan tindak pidana. Sedangkan jika dipandang dari sudut pandang faktor internal yang menjadi sebab adalah kondisi kepribadian anak yang masih labil menjadi pangsang tingkah laku menyimpang. Dengan demikian, anak yang berhadapan dengan hukum perlu mendapatkan perlindungan khusus agar hak-hak anak tetap terpenuhi. Pada umumnya aspek perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum lebih ditekankan pada hak-hak anak bukan pada kewajiban anak, karena anak secara umum belum dibebani kewajiban.⁹

Tidak sedikit anak di Indonesia diajukan ke pengadilan setiap tahunnya atas kejahatan ringan, seperti pencurian dan lain-lainnya. Tidak heran jika sembilan dari sepuluh anak yang melakukan tindak pidana dimasukkan ke penjara atau rumah tahanan. Sudah seharusnya mereka



aidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung, 35.

aris Dwi Saputro, Muhammad Miswarik, *implementasi Diversi Dalam Sistem Pidana Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Journal Inicio Legis Volume 2 2021, hal 1.

mendapatkan dukungan, baik dari pengacara maupun dinas sosial untuk mendapatkan perlindungan. Kondisi saat ini sangat memprihatinkan karena banyak anak yang harus berhadapan dengan hukum dan mereka ditempatkan dipenahanan dan pemenjaraan bersama orang dewasa sehingga mereka rawan mengalami tindak kekerasan. Berbagai kasus tindak pidana yang melibatkan anak harus berhadapan dengan hukum merupakan masalah aktual dan faktual sebagai gejala sosial dan kriminal yang telah menimbulkan kekhawatiran dikalangan orang tua dan masyarakat pada umumnya serta aparat penegak hukum.¹⁰

Seperti halnya yang pernah terjadi 2 tahun lalu, seorang pelajar inisial AS menjadi kurir narkoba di Kota Makassar yang di amankan oleh Sat Narkoba Polda Sul-sel, anak tersebut dijadikan kurir lantaran dianggap masih polos dan belum tahu soal narkoba secara detail, sehingga bandar merasa mampu mengontrol anak tersebut.

Menurut keterangan Dodi Rahmawan pada Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan mengungkap sebanyak 1.564 kasus penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang diwilayah hukum setempat terhitung dari bulan januari sampai september 2022, dari hasil rekap laporan perkara narkoba sebanyak 2.114 orang tersangka, terdapat 1.941 orang pelaku laki-laki dan 173 orang pelaku perempuan.

Indonesia sendiri cukup beragam kejahatan yang dilakukan oleh

ulai dari kekerasan seksual, pembunuhan, serta penyalahgunaan



Jlang Mangun Sosiawan, *Prespektif Restoraktif Justice sebagai Wujud dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Jurnal Penelitian Hukum DE l.16, No.14, hal 428.

narkotika, hal yang paling menakutkan ialah anak yang berhadapan dengan hukum, tercatat di Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam beberapa tahun terakhir ada sebanyak 11,163 putusan mengenai anak yang berhadapan langsung dengan hukum dimana jumlah tersebut sangat memperhatikan dimana penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh berbagai faktor antara lain dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagai orang tua. Hal tersebut telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat dan sangat berpengaruh terhadap nilai serta perilaku anak.

Atas pengaruh buruk dari keadaan lingkungan sekitarnya, maka tidak jarang anak ikut melakukan tindak pidana. Hal itu dapat disebabkan oleh bujukan, spontanitas atau sekedar ikut-ikutan. Meskipun demikian, dengan alasan apapun perbuatan yang mereka lakukan tetap saja hal yang merupakan tindakan pidana. Namun demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak, perlu diperhatikan pembedaan perlakuan di dalam hukum acara dan ancaman pidana.¹¹

Penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh remaja dalam arti kenakalan anak (*Juvenile Delinquency*) adalah suatu perbuatan atau yang dilakukan oleh seseorang yang belum dewasa yang



11. Silher Hutahaeen, *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak*, hukum Universitas Trunajaya Bontang, 2013, hal 2.

sengaja melanggar hukum dan disadari oleh anak itu sendiri bahwa perbuatannya tersebut dapat dikenai sanksi atau hukuman (pidana).¹²

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang perlu di lindungi dan dijamin hak-haknya. Berdasarkan hal tersebut anak adalah orang yang wajib mendapatkan perlindungan, untuk menjamin hak-haknya dapat terpenuhi secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan. Implikasi penyalahgunaan narkoba, serta upaya hukum dalam penanggulangan anak menjadi korban penyalahgunaan narkotika

Uraian di atas penulis menarik untuk meneliti dan melakukan kajian secara mendalam tentang anak sebagai korban penyalah guna narkotika, dengan judul tesis “Analisis viktimologis terhadap anak sebagai korban penyalahguna narkotika”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penulisan tesis ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implikasi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika ?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan anak menjadi korban penyalahgunaan narkotika ?



¹² Suntuarto Widodo, *Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana
Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol. 6 No.1,
3

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ini dicapai penulis dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis implikasi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika
2. Menganalisis upaya penanggulangan anak menjadi korban penyalahgunaan narkotika

D. Manfaat Penelitian

Penelitian secara ilmiah diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis ataupun secara praktis dalam perkembangan ilmu pengetahuan.

Manfaat penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu memberikan kontribusi terhadap penelitian yang sama di masa yang akan datang khususnya terhadap penelitian tentang analisis viktimologi terhadap anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika.

2. Manfaat Praktis

Adapun secara praktis penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan sumbangan ilmu dan pengetahuan khususnya terhadap

viktimologi terhadap anak sebagai korban penyalahgunaan

a



E. Orisinalitas Penelitian

1. Tesis Andi Winarni, Dengan judul “Implementasi Rehabilitasi Terhadap Anak Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika”. Penulis adalah Alumni Magister Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tahun 2018. Tesis tersebut membahas tentang bagaimana implementasi dan efektivitas rehabilitasi kepada anak yang menyalahgunakan narkotika. Sedangkan tesis ini pembahasannya lebih terfokus tentang implikasi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika dan upaya hukum dalam penanggulangan anak menjadi korban penyalahgunaan narkotika.
2. Tesis Juli Raya Syahputra, dengan judul “Eksistensi Institusi Penerima Wajib Lapori Dalam Upaya Penanganan Terhadap Pecandu Narkotika”. Tesis ini membahas tentang Institusi penerima wajib lapori untuk pecandu narkotika. Dalam tesis tersebut pembahasannya lebih terfokus pada institusi yang memiliki wewenang dalam penanganan pecandu narkotika. Dimana fokus pembahasan dalam tesis tersebut adalah tentang implementasi dari proses rehabilitasi. Sedangkan tesis ini fokus pembahasannya implikasi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika dan upaya hukum dalam penanggulangan anak menjadi korban penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan kedua judul dan hasil penelitian yang diajukan tersebut diatas, terdapat perbedaan dengan permasalahan yang akan dibahas pada pada penelitian ini,



oleh karena penelitian ini terfokus pada (a) Bagaimana implikasi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika (b) menganalisis bagaimanakah upaya hukum dalam penanggulangan anak menjadi korban penyalahgunaan narkotika.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Viktimologi

Viktimologi merupakan istilah bahasa Inggris *Victimology* yang berasal dari bahasa latin yaitu “*Victima*” yang berarti korban dan “*logos*” yang berarti studi / ilmu pengetahuan.¹³ Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.¹⁴

Viktimologi merupakan suatu studi atau pengetahuan yang sebenarnya berasal dari kriminologi. Viktimologi dapat dikatakan sebagai anak atau turunan dari kriminologi. Pokok pengetahuannya terkait dengan kejahatan yaitu akibat dari kejahatan itu sendiri yang menimbulkan adanya korban. Korban dari suatu kejahatan tentunya menyanggah statusnya sebagai korban karena mengalami kerugian, yang juga merupakan dampak kejahatan serta hal yang dibahas dalam viktimologi.¹⁵

Viktimologi pada mulanya difokuskan mempelajari tentang korban kejahatan (*special victimology*). Hal tersebut terjadi akibat ketidakpuasan dari beberapa ahli kriminologi yang mempelajari kejahatan dengan berfokus dari sudut pandang pelaku. Mempelajari sudut pandang korban



.rif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*, Akademika , Jakarta, hal 228.
ena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, u, Yogyakarta, hal 43.
E. Sahetapy, 1987, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Jakarta, hal 59.

kejahatan tentunya tidak akan lepas dari mempelajari tentang kejahatan itu sendiri. Hal ini sesuai dengan prediksi dan rekomendasi dalam beberapa kongres PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) terkait pencegahan terjadinya suatu kejahatan serta bagaimana mengatasi pelaku dari kejahatan tersebut. Seiring berjalannya waktu, kejahatan tidak hanya kejahatan konvensional atau kejahatan yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) namun juga kejahatan-kejahatan yang berada di luar KUHP atau disebut juga nonkonvensional. Secara otomatis cakupan bahan yang dikaji pada *special victimology* adalah korban kejahatan konvensional juga korban kejahatan non-konvensional.¹⁶

Menurut J.E.Sahetapy, pengertian viktimologi adalah ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek. Bukan hanya kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan, tetapi termasuk pula korban kecelakaan dan bencana alam.¹⁷

Menurut Arief Gosita, viktimologi merupakan suatu bidang ilmu pengetahuan atau studi yang mengkaji suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial, mencakup semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya.¹⁸

Viktimologi sudah semestinya tidak memberikan batasan mengenai



Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum., 2014, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Tindakan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hal.2-3.
Sikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 44.
Arief Gosita, 2002, *Masalah Korban Kejahatan*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta,

ruang lingkupnya yaitu yang terdapat pada hukum pidana maupun ruang lingkup yang terdapat pada sisi kriminologi. Viktimologi memfokuskan lingkupnya pada pihak yang menjadi korban. Seseorang dapat menjadi korban karena kesalahan si korban itu sendiri; peranan si korban secara langsung atau tidak langsung; dan tanpa ada peranan dari si korban. Adanya korban tanpa peranan dari si korban dapat terjadi karena keadaan, yaitu sifat, keberadaan, tempat maupun karena faktor waktu. Dari penjelasan-penjelasan itulah viktimologi dapat dikatakan mempunyai ruang lingkup yang meliputi bagaimana seseorang menjadi korban. Dengan kata lain, batas atau ruang lingkup viktimologi ditentukan oleh apa yang dinamakan *victimity* atau disebut juga dengan "*viktimitas*".¹⁹

1. Ruang Lingkup Viktimologi

Viktimologi meneliti topik-topik tentang korban, seperti peranan korban pada terjadinya tindak pidana, hubungan antara pelaku dengan korban, rentannya posisi korban dan peranan korban dalam sistem peradilan pidana.²⁰

Menurut J. E. Sahetapy, ruang lingkup viktimologi meliputi bagaimana seseorang (dapat) menjadi korban yang ditentukan oleh suatu *victimity* yang tidak selalu berhubungan dengan masalah kejahatan, termasuk pola korban kecelakaan, dan bencana alam selain dari korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan.



jek studi atau ruang lingkup viktimologi menurut Arief Gosita,

r. J.E. Sahetapy S.H., *Op.Cit.*, hlm. 25.
id, hlm 45.

adalah sebagai berikut : ²¹

- a. Berbagai macam viktimisasi kriminal atau kriminalistik;
- b. Teori-teori etiologi viktimisasi kriminal;
- c. Para peserta terlibat dalam terjadinya atau eksistensi suatu viktimisasi kriminal atau kriminalistik, seperti para korban, pelaku, pengamat, pembuat Undang-Undang, polisi, jaksa, hakim, pengacara dan sebagainya;
- d. Reaksi terhadap suatu viktimisasi kriminal;
- e. Respons terhadap suatu viktimisasi kriminal argumentasi kegiatan-kegiatan penyelesaian suatu viktimisasi atau viktimologi, usaha-usaha prevensi, refresi, tindak lanjut (ganti kerugian), dan pembuatan peraturan hukum yang berkaitan;
- f. Faktor-faktor viktimogen/ kriminogen.

Ruang lingkup atau objek studi viktimologi dan kriminologi dapat dikatakan sama, yang berbeda adalah titik tolak pangkal pengamatannya dalam memahami suatu viktimisasi kriminal, yaitu viktimologi dari sudut pihak korban sedangkan kriminologi dari sudut pihak pelaku. Masing-masing merupakan komponen-komponen suatu interaksi (mutlak) yang hasil interaksinya adalah suatu viktimisasi kriminal atau kriminalitas. Suatu viktimisasi antara lain dapat dirumuskan sebagai suatu penimbunan penderitaan (mental, fisik, sosial, ekonomi, moral) pada pihak tertentu dan

entingan tertentu.



id, hlm 45-46

Menurut J.E. Sahetapy, viktimisasi adalah penderitaan, baik secara fisik maupun psikis atau mental berkaitan dengan perbuatan pihak lain. Lebih lanjut J.E. Sahetapy berpendapat mengenai paradigma viktimisasi yang meliputi :²²

- a. Viktimisasi politik, dapat dimasukkan aspek penyalahgunaan kekuasaan, perkosaan hak-hak asasi manusia, campur tangan angkatan bersenjata diluar fungsinya, terorisme, intervensi, dan peperangan lokal atau dalam skala internasional;
- b. Viktimisasi ekonomi, terutama yang terjadi karena ada kolusi antara pemerintah dan konglomerat, produksi barang-barang tidak bermutu atau yang merusak kesehatan, termasuk aspek lingkungan hidup;
- c. Viktimisasi keluarga, seperti perkosaan, penyiksaan, terhadap anak dan istri dan menelantarkan kaum manusia lanjut atau orang tuanya sendiri;
- d. Viktimisasi media, dalam hal ini dapat disebut penyalahgunaan obat bius, alkoholisme, malpraktek di bidang kedokteran dan lain-lain;
- e. Viktimisasi yuridis, dimensi ini cukup luas, baik yang menyangkut aspek peradilan dan lembaga pemasyarakatan maupun yang menyangkut dimensi diskriminasi perundang-undangan, termasuk menerapkan kekuasaan dan stigmastisasi



Muhadar, *Viktimisasi Kejahatan Pertanahan*, Laksbang Pressindo, a,2006, hlm 22.

kendatipun sudah diselesaikan aspek peradilannya.

Viktimologi dengan berbagai macam pandangannya memperluas teoriteori etiologi kriminal yang diperlukan untuk memahami eksistensi kriminalitas sebagai suatu viktimisasi yang struktural maupun nonstruktural secara lebih baik. Selain pandangan-pandangan dalam viktimologi mendorong orang memperhatikan dan melayani setiap pihak yang dapat menjadi korban mental, fisik, dan sosial.

2. Manfaat Viktimologi

Manfaat viktimologi pada dasarnya berkenaan dengan tiga hal utama dalam mempelajari manfaat studi korban yaitu:

1. Manfaat yang berkenaan dengan usaha membela hak-hak korban dan perlindungan hukum;
2. Manfaat yang berkenaan dengan penjelasan peran korban dalam suatu tindak pidana;
3. Manfaat yang berkenaan dengan usaha pencegahan terjadinya korban.²³

Sedangkan menurut Arief Gosita, manfaat studi viktimologi bagi hukum pidana (khususnya penegakan hukum pidana) adalah:

1. Viktimologi mempelajari tentang hakikat korban, viktimisasi, dan proses viktimisasi. Dengan mempelajari viktimisasi maka akan diperoleh pemahaman tentang etiologi kriminal, terutama yang

'kaitan dengan penimbunan korban. Hal ini akan sangat membantu



ena Yulia, *Op.Cit.*, hal.39.

dalam upaya melakukan tindakan preventif dan represif terhadap kejahatan yang lebih proporsional dan komprehensif;

2. Kajian viktimologi juga dapat membantu memperjelas peranan dan kedudukan korban dalam suatu tindak pidana. Hal ini penting untuk, mencegah terjadinya penimbunan korban berikutnya;
3. Viktimologi dapat memberikan keyakinan dan pemahaman bahwa tiap orang berhak dan wajib tahu akan bahaya viktimisasi. Hal ini tidak dimaksudkan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk memberikan pengertian pada tiap orang agar lebih waspada;
4. Dengan mengupas penderitaan dan kerugian yang dialami oleh korban, viktimologi dapat memberikan dasar pemikiran untuk mencari jalan keluar bagi pemberian ganti kerugian pada korban;²⁴

Dalam kajian viktimologi, akan ditemukan gambaran-gambaran tentang proses terjadinya viktimisasi. Dari proses tersebut, kejahatan akan dapat dipahami lebih jauh. Pemahaman akan kejahatan ini diperoleh dengan mempelajari proses terjadinya kejahatan sampai dampak-dampak yang dialami oleh korban dari kejahatan tersebut. Kejahatan pun dapat dipelajari bukan hanya dari sisi pelaku namun juga dari sisi korban.²⁵

Viktimologi juga berperan dalam hal penghormatan hak-hak asasi korban sebagai manusia, anggota masyarakat, dan sebagai warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban asasi yang sama dan seimbang



Arief Gosita, Masalah Korban Kejahatan (dalam: Dr. G. Widiartana, S.H., 2014, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Pustaka, Yogyakarta, hal.20.

id

kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Viktimologi bermanfaat bagi kinerja aparaturnya penegak hukum, seperti aparat kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman.²⁶ Viktimologi dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam upaya memperbaiki berbagai kebijakan/perundang-undangan yang selama ini terkesan kurang memperhatikan aspek perlindungan korban.²⁷

Menurut Muladi, viktimologi merupakan suatu studi yang bertujuan untuk

1. Menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan korban;
2. Berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya viktimasi;
3. Mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia;

Adapun selain manfaat dan tujuan yang dikemukakan di atas, viktimologi juga mempunyai manfaat-manfaat yang lain. Menurut J.E. Sahetapy, viktimologi mempunyai manfaat berupa:

1. Viktimologi mempelajari hakikat mengenai korban dan yang menimbulkan korban, serta mempelajari arti dari viktimisasi dan proses viktimisasi bagi mereka yang terlibat dalam proses viktimisasi;
2. Viktimologi memberikan sumbangan dalam pengertian lebih baik



tang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan

ena Yulia, *Loc.Cit.*
id, hal. 40.

penderitaan-penderitaan. Penderitaan tersebut dapat berupa penderitaan mental, penderitaan fisik, dan penderitaan sosial. Maksud dari pernyataan tersebut adalah untuk memberikan penjelasan-penjelasan terkait kedudukan dan peranan korban serta hubungan korban dengan pelaku maupun pihak lain;

3. Viktimologi memperhatikan permasalahan viktimisasi yang tidak langsung, misalnya akibat-akibat sosial pada setiap orang yang disebabkan polusi industri;
4. Viktimologi memberikan dasar pemikiran dalam mengatasi masalah kompensasi yang diberikan kepada korban; pendapat-pendapat viktimologis digunakan dalam keputusan-keputusan peradilan riminal dan rekasi pengadilan terhadap perilaku kriminal;²⁸

Manfaat viktimologi ini dapat memahami kedudukan korban sebagai sebab dasar terjadinya kriminalitas dan mencari kebenaran. Dalam usaha mencari kebenaran dan untuk mengerti akan permasalahan kejahatan, delikueni dan deviasi sebagai satu proporsi yang sebenarnya secara dimensional. Bagi aparat Kepolisian, viktimologi sangat membantu dalam upaya penanggulangan kejahatan. Melalui viktimologi, akan mudah diketahui latar belakang yang mendorong terjadinya suatu kejahatan, bagaimana *modus operandi* yang biasanya dilakukan oleh pelaku dalam menjalankan aksinya, serta aspek-aspek lainnya yang terkait.



gi kejaksaan, khususnya dalam proses penuntutan perkara pidana

r. J.E. Sahetapy S.H., *Op. Cit.*, hal. 60-62.

di pengadilan, viktimologi dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan berat ringannya tuntutan yang akan diajukan kepada terdakwa, mengingat dalam praktiknya sering dijumpai korban kejahatan turut menjadi pemicu terjadinya kejahatan. Bagi kehakiman, dalam hal ini hakim sebagai organ pengadilan yang dianggap memahami hukum yang menjalankan tugas luhurnya, yaitu menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan adanya viktimologi hakim tidak hanya menempatkan korban sebagai saksi dalam persidangan suatu perkara pidana, tetapi juga turut memahami kepentingan dan penderitaan korban akibat dari sebuah kejahatan atau tindak pidana sehingga apa yang menjadi harapan dari korban terhadap pelaku sedikit banyak dapat terkonkretisasi dalam putusan hakim.²⁹

B. Tinjauan Umum Tentang Korban

1. Pengertian Korban

Menurut Arif Gosita tentang masalah korban kejahatan (*victim rights*), menyatakan:³⁰

“Yang dimaksud dengan korban, adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain, yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain, yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Pengertian korban di sini dapat berarti sebagai individu atau kelompok baik swasta maupun

tah.”



ikdik M. Arief Mansur dan Elisatri Gultom, *Op.Cit.*, hlm 39.
ambang Waluyo, *op.cit.*, hal. 31.

Rena Yulia menyatakan:³¹

“Mengenai pengertian korban itu sendiri seperti yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.”

Secara luas pengertian korban diartikan bukan hanya sekedar korban yang menderita langsung, akan tetapi korban tidak langsung pun juga mengalami penderitaan yang dapat diklasifikasikan sebagai korban. Yang dimaksud korban tidak langsung disini seperti, istri kehilangan suami, anak yang kehilangan bapak, orang tua yang kehilangan anak, dan lainnya.³²

Menurut *Crime Dictionary* yang dikutip oleh Bambang Waluyo:³³

“*Victim* adalah orang yang telah mendapatkan penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.”



ena Yulia, *op.cit*, hal 49.

id. hal. 50

Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 9.

Korban juga didefinisikan oleh Van Boven yang merujuk kepada Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan yang menyatakan:³⁴

“Orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakannya (*by act*) maupun karena kelalaiannya (*by omission*).”

Selanjutnya secara yuridis pengertian korban dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Jadi yang dimaksud dengan korban adalah:

- a. Setiap orang;
- b. Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau;
- c. Kerugian waktu;
- d. Akibat tindak pidana;

2. Tipologi Korban

Menurut Mendelson, berdasarkan derajat kesalahannya korban dibedakan menjadi 5 (lima) macam, yaitu:



- a) Yang sama sekali tidak bersalah;

ena Yulia, *op.cit*, hal. 50.

- b) Yang jadi korban karena kelalaiannya;
- c) Yang sama salahnya dengan pelaku;
- d) Yang lebih bersalah daripada pelaku;
- e) Yang korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini pelaku dibebaskan).³⁵

Von Hentig membagi 6 (enam) kategori korban dilihat dari keadaan psikologis masing-masing, yaitu:

- a. *The depressed, who are weak and submissive;*
- b. *The acquisitive, who succumb to confidence games and recketeers;*
- c. *The wanton, who seek escapimin forbidden vices;*
- d. *The lonesome and heartbroken, who are susceptible to theft and fraud;*
- e. *The termentors, who provoke violence, and;*
- f. *The blocked and fighting, who are unable to take normal defensive measures.*³⁶

Ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan, Ezzat Abdel Fattah menyebutkan beberapa tipologi korban, yaitu:



Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Grafindo Pustaka, Yogyakarta, 2009, hal 23.

Dikdik M, Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal 39

- a. *Nonparticipating victims* adalah mereka yang menyangkal/menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan;
- b. *Latent or predisposed victims* adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu;
- c. *Provocative victims* adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan;
- d. *Participating victims* adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban;
- e. *False victims* adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri.³⁷

Apabila ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban itu sendiri maka Stephen Schafer mengemukakan tipologi korban itu menjadi 7 (tujuh) bentuk, yaitu:

- a. *Unrelated victims* adalah mereka yang tidak ada hubungannya dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu, dari aspek tanggung jawab sepenuhnya berada di pihak korban;
- b. *Provocative victims* merupakan korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu,



Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi & Viktimologi*, 1, Jakarta, 2007, hal 124

dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama;

- c. *Participating victims* hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, mengambil uang di bank dalam jumlah besar yang tanpa pengawalan, kemudian dibungkus dengan tas plastik sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Aspek ini pertanggung jawaban sepenuhnya ada pada pelaku;
- d. *Biologically weak victim* adalah kejahatan yang disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau dari aspek pertanggung jawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya;
- e. *Socially weak victims* adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu, pertanggung jawabannya secara penuh terletak pada penjahat atau masyarakat;
- f. *Self victimizing victims* adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Untuk itu pertanggung jawabannya sepenuhnya terletak pada korban karena sekaligus sebagai pelaku kejahatan;



g. *Political victims* adalah korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggung jawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik.³⁸

Pengelompokan korban menurut Sellin dan Wolfgang dibedakan sebagai berikut:

- a. *Primary victimization*, yaitu korban individu atau perorangan (bukan kelompok);
- b. *Secondary victimization*, yaitu korban kelompok, misalnya badan hukum;
- c. *Tertiary victimization*, yaitu korban masyarakat luas;
- d. *No victimization*, yaitu korban yang tidak dapat diketahui misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu produksi.³⁹

C. Tinjauan Umum Tentang Anak

Dalam perkembangan dan tradisi umat manusia anak merupakan salah satu sumber daya manusia untuk meneruskan generasi dan memiliki peran strategis serta memiliki ciri dan sifat khusus. Anak memerlukan pembinaan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental. Secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.

Kedudukan anak dalam lingkungan hukum sebagai subyek hukum



an dari sistem hukum terhadap anak sebagai kelompok

id, hal 124-125
ena Yulia, Opcit, hal. 54.

masyarakat yang berada didalam status hukum dan tergolong tidak mampu atau dibawah umur. Maksud tidak mampu adalah kedudukan akal dan pertumbuhan fisik yang sedang berkembang dalam diri anak yang bersangkutan.

Meletakkan anak sebagai subyek hukum yang lahir dari proses sosialisasi berbagai nilai kedalam peristiwa hukum pidana maupun hukum hubungan kontak yang berada dalam lingkup hukum perdata menjadi mata rantai yang tidak dapat dipisahkan.⁴⁰

Pengertian anak yang terdapat dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yaitu:

Anak dalam perkara anak nakal adalah orang yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

1. Anak nakal adalah:

- a. Anak yang melakukan tindak pidana atau;
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang di nyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat bersangkutan.

2. Anak terlantar adalah:

Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan ditetapkan sebagai anak terlantar, atas pertimbangan anak tersebut tidak



Maulana Hasan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia ina, Jakarta, 2000, hlm. 3

terpenuhi dengan wajar kebutuhannya, baik secara rohani, jasmania, maupun social disebabkan:

- a. Adanya kesalahan, kelainan, dan/ atau ketidakmampuan orang tua, wali atau orang tua asuhnya atau;
- b. Statusnya sebagai anak yatim piatu atau tidak ada orang tuanya.⁴¹

Sedangkan pengertian anak yang terdapat dalam pasal 45 KUHP yaitu, “Anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Apabila anak yang masih dibawah umur terjerat perkara pidana hakim dapat memerintahkan supaya anak yang terjerat perkara pidana dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, atau orang tua asuhnya, tanpa pidana atau memerintahkan supaya diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana atau dipidana pengurangan 1/3 (satu per tiga) dari ancaman maksimum 15 tahun.”

Sementara pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi, “Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan

lesi.”

⁴¹Faisal, Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, 2005, hlm. 5



Pengertian anak yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yaitu, “Anak adalah seseorang orang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah. Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.”

Usaha kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan anak. Yang dimaksud dengan undang-undang kesejahteraan anak meliputi;

1. Usaha kesejahteraan anak terdiri atas usaha pembinaan, pengembangan, pencegahan, dan rehabilitasi;
2. Usaha kesejahteraan anak dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat;
3. Pemerintah mengadakan pengarahan, bimbingan, bantuan, dan pengawasan terhadap usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh masyarakat.

Pengertian anak yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) yaitu, “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk yang masih dalam kandungan.” Ayat (1) memuat batas antara belum



dewasa dengan telah dewasa yaitu berumur 21 (dua puluh satu) tahun kecuali:

1. Anak yang sudah kawin sebelum umur 21 tahun;
2. Pendewasaan.

Ayat (2): menyebutkan bahwa pembubaran perkawinan yang terjadi pada seseorang sebelum berusia 21 tahun, tidak mempunyai pengaruh terhadap kedewasaan. Termasuk dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya dalam Pasal 1 butir 1 mendefinisikan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sehingga anaka yang belum dilahirkan dan masih dalam kandungan itu menurut undang-undang ini telah mendapatkan suatu perlindungan hukum.⁴²

Dalam hukum Indonesia terdapat pluralisme mengenai definisi dan kriteria anak, ini sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri kriteria tentang anak.⁴³ Beberapa definisinya adalah sebagai berikut :

- a. Dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, mendefinisikan anak adalah setiap manusia yang berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi



Jndang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-
omor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
arwin Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm.2

kepentingannya;⁴⁴

- b. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, mendefinisikan anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 Tahun dan belum pernah kawin;
- c. Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;
- d. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila berumur 16 (enam belas) tahun.⁴⁵ Oleh karena itu apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan dengan suatu hukuman. Atau diperintahkan dengan diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman.



Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

D. Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem peradilan pidana di Indonesia sebagaimana diatur dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) atau Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, sebenarnya identik dengan penegakan hukum pidana yang merupakan suatu sistem kekuasaan/kewenangan dalam menegakkan hukum pidana. Sistem penegakan hukum pidana ini sesuai ketentuan dalam KUHAP dilaksanakan oleh 4 sub sistem yaitu:⁴⁶ Kekuasaan Penyidikan oleh Lembaga Kepolisian, Kekuasaan Penuntutan oleh Lembaga Penuntut Umum atau Kejaksaan, Kekuasaan mengadili oleh Badan Peradilan atau Hakim, Kekuasaan pelaksanaan hukuman oleh aparat pelaksana eksekusi (jaksa dan lembaga pemasyarakatan).

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak selanjutnya disebut SPPA bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana Sistem peradilan pidana anak secara umum dilaksanakan berdasarkan KUHAP sebagai peraturan umum dalam beracara pidana. Sedangkan sistem peradilan pidana anak secara khusus dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang SPPA yang mulai diberlakukan dua tahun setelah tanggal pengundungannya, yaitu 30 Juli 2012 sebagaimana disebut dalam



in penutupnya pada Pasal 108 Undang-Undang Sistem Peradilan

I.Hatta, "*Sistem Peradilan Pidana Terpadu, (Dalam konsepsi dan implementasi) Lecta*", Galang Press.Yogyakarta, 2008, hlm: 47. Dikutip dari Moch Yuihadi. *Peradilan Pidana Perbandingan Antara Inggris dan Indonesia, Artikel*

Pidana Anak. Hal ini berarti bahwa Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mulai berlaku sejak 31 Juli 2014.

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang SPPA menyatakan bahwa sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana. Menurut Pasal 5 ayat (2), Undang-Undang SPPA menyatakan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak meliputi:

1. Penyelidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;
2. Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
3. Pembinaan, pembinaan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Adapun substansi yang diatur dalam Undang-undang SPPA Anak antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam Undang-undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang

dkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses
n sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang



berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Demikian antara lain yang disebut dalam bagian Penjelasan Umum Undang-Undang SPPA.

Undang-undang SPPA mendefenisikan anak di bawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori:

1. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 3);
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana (Anak Korban) (Pasal 1 angka 4); dan
3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana (Anak Saksi) (Pasal 1 angka 5).

Sebelumnya, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tidak membedakan kategori Anak Korban dan Anak Saksi. Konsekuensinya, Anak Korban dan Anak Saksi tidak mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini mengakibatkan banyak tindak pidana yang tidak terselesaikan atau bahkan tidak dilaporkan karena anak cenderung ketakutan menghadapi sistem peradilan pidana.⁴⁷

E. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Narkotika berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*Narke*” yang berarti

” sehingga tidak merasakan apa-apa, sehingga sangat penting



Tri Jata Ayu Pramesti, *Hal-Hal Penting Yang Diatur Dalam UU Sistem Peradilan Anak*. Hukum Online, 2014, hlm. 1. Di akses tanggal 11 November pada jam

dalam dunia kedokteran demi kesehatan dan keselamatan manusia⁴⁸ Di Indonesia sejak Tahun 1971 penyalahgunaan obat yang digunakan untuk dunia kedokteran, terutama di kota-kota besar ini membuat perubahan yang signifikan dalam lingkungan sosial yang mengancam kehidupan masyarakat, maka pemerintah mengeluarkan Intruksi Presiden (INPRES) Nomor 6 Tahun 1971 dan membentuk badan pelaksana inpres atau BAKOLAK.

Badan koordinasi Pelaksana memiliki sasaran kegiatan penanggulangan 6 masalah nasional, yaitu: kenakalan remaja, penyeludupan uang palsu, narkotika, subversi dan pengawasan terhadap orang asing. Kemudian, pada tahun 1976 dikeluarkan undang-undang khusus mengatur tentang narkotika, yaitu Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 dan dicabut serta diganti dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika. Alasan dikeluarkannya Undang-undang tersebut karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era moderen dan pengawasan terhadap narkotika di anggap belum layak.

Kemudian pada Tahun 2009 lahir Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menggantikan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika. Di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 ayat (1) disebutkan dengan jelas apa yang di maksud dengan Narkotika yaitu: "Narkotika

at atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik



Zulkarnain Nasution, dkk, *Modul Penyuluhan Klasikal, Pencegahan & Junaan Narkoba, (GAN Indonesia dan Pusat Informasi Masyarakat Anti Sumatera Utara (PIMANSU), Medan, 2004, hlm. 21*

sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran.

2. Jenis – Jenis Narkotika

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika dapat digolongkan menjadi tiga golongan sebagai berikut:

1. Narkotika Golongan I, adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang disalahgunakan. Narkotika Golongan I terdiri atas *opium* (getah beku yang berasal dari buah tumbuhan *papaver somniferum*), kokain dan ganja;
2. Narkotika Golongan II, adalah narkotika yang mempunyai daya menimbulkan ketergantungan menengah dan dapat digunakan sebagai pilihan terakhir untuk tujuan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Termasuk ke dalam golongan ini adalah *morfin* (serbuk putih yang berguna untuk menahan rasa sakit saat operasi karena penyakit kanker);
3. Narkotika Golongan III, adalah narkotika yang mempunyai daya ketergantungan rendah narkotika golongan III ini biasanya digunakan untuk pengobatan dan tujuan ilmu pengetahuan. Termasuk dalam golongan ini adalah *kodein*



(berbentuk serbuk putih atau tablet) yang biasanya digunakan untuk penahan rasa nyeri dan peredam batuk.⁴⁹

Berdasarkan cara pembuatannya, Narkotika dibedakan kedalam 3 (tiga) jenis yaitu:

1. Narkotika Alami adalah narkotika yang zat adiktifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan (alam) seperti:

a) Ganja

Ganja adalah tanaman dengan daun yang menyerupai daun singkong yang tepinya bergerigi dan berbulu halus dengan jumlah jari yang selalu ganjil (5,7, dan 9). Biasa tumbuh di daerah tropis. Di Indonesia tanaman ini banyak tumbuh di beberapa daerah, seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Pulau Jawa, dan lain-lain.

Cara penyalahgunaannya adalah dengan dikeringkan dan dijadikan rokok yang dibakar dan dihisap. Nama jalanan yang sering digunakan ialah: Grass, Cimeng, Ganja dan Gelek, Hasish, Marijuana, bhang.

Ganja berasal dari tanaman *Kanabissativa* dan *Kanabisindica*. Pada tanaman ganja terkandung tiga zat utama yaitu *tetrehidro* dan *kanabinol*, cara penggunaannya adalah dihisap dengan cara dipadatkan mempunyai rokok atau dengan menggunakan pipa rokok. Efek rasa dari golongan cepat, si

di Warsidi, *Mengenal Bahaya Narkotika* (Jakarta Timur; Grafindo Media Pratama, 2006



pemakai cenderung merasa lebih santai, rasa gembira berlebih, sering berfantasi. Aktif berkomunikasi, selera makan tinggi, sensitif, kering pada mulut dan tenggorokan.

b) Hasish

Hasish adalah tanaman serupa ganja yang tumbuh di Amerika Latin dan Eropa yang biasanya digunakan para pematik kelas tinggi. Penyalahgunaannya adalah dengan menyuling daun/ganja untuk diambil sarinya dan digunakan dengan cara dibakar.

c) Opium

Opium adalah bunga dengan bentuk dan warna yang indah, dimana getahnya dapat menghasilkan candu (*opiat*). Opium tumbuh didaerah yang disebut dengan Segitiga Emas (Burma, Laos, dan Thailand) dan Bulan Sabit Emas (Iran, Afganistan, dan Pakistan).

Opium pada masa lalu digunakan oleh masyarakat Mesir dan Cina untuk mengobati penyakit, memberikan kekuatan, dan/atau menghilangkan rasa sakit pada tentara yang terluka sewaktu berperang atau berburu.

d) Daun Koka Kering

Daun koka kering adalah tanaman perdu mirip dengan pohon kopi dengan buah yang berwarna merah seperti biji kopi.

Wilayah kultivasi tumbuhan ini berada di Amerika Latin (Kolombia, Peru, Bolivia, dan Brazilia). Koka diolah dan dicampur dengan zat



kimia tertentu untuk menjadi kokain yang memiliki daya adiktif yang lebih kuat.

2. Narkotika Semi Sintesis

Narkotika semi sintesis adalah berbagai jenis narkotika alami yang diolah dan diambil zat adiktif (intisarinya), agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran. Beberapa jenis narkotika semi-sintetis yang disalah gunakan adalah getah opium/ morfin mentah. Adapun jenis narkotika semi sintesis yaitu:

a) Kodein

Kodein adalah alkaloida yang terkandung dalam opium banyak dipergunakan untuk keperluan medis dengan khasiat *analgesic* yang lemah, kodein dipakai untuk obat penghilang (peredam) batuk.

b) Black Heroin

Black heroin yang dicampur obat-obatan *putauw* yang beredar di Indonesia dihasilkan dari cairan getah *opiumpoppy* yang diolah menjadi morfin. Kemudian dengan proses tertentu menghasilkan *putauw*, dimana *putauw* tersebut mempunyai kekuatan 10 kali melebihi morfin.

c) Morfin

Morfin adalah getah opium yang diolah dan dicampur dengan t kimia tertentu yang memiliki daya analgesik yang kuat yang



berbentuk kristal, berwarna putih dan berubah menjadi kecoklatan serta tidak berbau. Biasa dipakai di dunia kedokteran sebagai penghilang rasa sakit atau pembisuan pada operasi (pembedahan).

d) Opioid sintetik

Mempunyai kekuatan 400 kali lebih kuat dari morfin, artinya merupakan turunan kualitas terendah dari opium atau dapat dianggap sebagai sisa opium. Diproses menjadi morfin yang diolah lebih lanjut secara kimiawi dan memiliki daya adiktif yang sangat tinggi.

Jenis narkotika semisintesis yang paling banyak disalahgunakan dengan cara dihirup atau disuntikkan. Reaksi dari pemakaian ini sangat cepat yang kemudian timbul rasa ingin menyendiri, untuk menikmati efek rasanya dan pada taraf kecanduan si pemakai akan kehilangan rasa percaya diri. Hingga tak mempunyai keinginan untuk bersosialisasi, mereka mulai membentuk dunia mereka sendiri.

e) Petidin

Petidin ialah obat yang digunakan untuk pengobatan rasa sakit tingkat menengah hingga kuat, petidin obat yang aman untuk digunakan karena memiliki resiko ketergantungan yang rendah.

f) Methadon

Methadon adalah *opioidasintesis* yang digunakan secara medis sebagai *analgesic*, *antitussive* dan sebagai penekan



keinginan menggunakan *opioida*. Methadon dikembangkan di Jerman pada tahun 1937. Secara kimia menyerupai morfin atau heroin, dimana methadon dapat bekerja sebagai *reseptotopioida* dan dapat memproduksi efek yang sama. Methadon dapat juga digunakan untuk terapi rasa sakit yang kronis, dalam jangka panjang dengan biaya yang sangat rendah (murah).

Kegunaan methadon dalam pengobatan ketergantungan opioida memberikan hasil yang dapat menstabilkan para pasien dengan menghentikan *withdrawalsyndrome* (gejala putus obat/sakaw) dan juga pada akhirnya menghentikan ketergantungan mereka terhadap opioida.

g) Kokain

Kokain adalah serbuk kristal berwarna putih yang diperoleh dari sari tumbuhan koka yang memiliki dampak ketergantungan yang tinggi. Kokain mempunyai dua bentuk yaitu : *kokain hidroklorid* dan *free base*. Rasa sedikit pahit dan lebih mudah larut dari *free base*. *Free base* tidak berwarna/putih, tidak berbau dan rasanya pahit. Nama jalanan kokain adalah *koka, coke, happy dust, charlie, srepet, snow* (salju putih). Biasanya dalam bentuk bubuk putih.

Cara pemakaiannya yaitu dengan membagi setumpuk kokain menjadi beberapa bagian lurus diatas permukaan kaca atau benda-benda yang mempunyai permukaan datar kemudian dihirup



dengan menggunakan penyedot seperti sedotan atau dengan cara dibakar bersama tembakau yang sering disebut *cocopuff*. Ada juga yang melalui suatu proses menjadi bentuk padat untuk dihirup asapnya yang populer disebut *freebasing*. Penggunaan dengan cara dihirup akan berisiko kering dan luka pada sekitar lubang hidung bagian dalam. Efek rasa dari pemakaian kokain ini membuat kehilangan nafsu makan, merasa kuat dan dapat merasa hilang dari rasa sakit dan lelah.

3. Narkotika Sintesis

Narkotika sintesis adalah narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia dan digunakan untuk pembiusan atau pengobatan bagi mereka yang mengalami ketergantungan narkotika. Narkotika sintesis berfungsi sebagai pengganti sementara untuk mencegah rehabilitasi sehingga penyalahgunaan dapat menghentikan ketergantungannya. Adapun contoh dari narkotika sintesis adalah:

a) Naltrexone

Naltrexone adalah *antagonisreseptoropioida* yang digunakan secara primer dalam terapi ketergantungan alkohol dan opioida.

b) Buprenorfin

Merupakan opioida semi sintesis yang juga digunakan untuk pengobatan ketergantungan opioida. Dipasarkan buprenorfin juga dikenal dengan nama *subutex*.



3. Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum dan merupakan kejahatan yang terorganisir berdampak pada psikologi seseorang, memberikan efek yang berbahaya bagi tubuh serta merusak organ tubuh. Tindak pidana narkotika merupakan suatu kejahatan internasional dengan bentuk kejahatan lintas batas negara. Hal ini menyebabkan perkembangan kejahatan narkotika yang terjadi di negara-negara di dunia perlu untuk mengetahui perkembangan kejahatan narkotika sebagai salah satu kejahatan transnasional dan untuk mengetahui langkah yang dilakukan negara dalam menangani kejahatan narkotika.

Berdasarkan hasil survei penyalahguna dan peredaran gelap narkotika yang penulis sebut sebagai tindak pidana narkotika di ibu kota provinsi yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerja sama dengan Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI, angka prevalensi tindak pidana narkotika setahun pakai pada kelompok pelajar sebanyak 3,21% atau setara dengan 2.297.492 orang.

Sementara angka setahun pakai dikalangan pekerja sebesar 2,1 % atau setara dengan 1.514.037 orang. Sementara jumlah barang bukti yang berhasil di ungkap BNN periode 2017 – 2020 sebanyak 48,23 ton sabu, ganja, 1.594.083 butir pil ekstasi dan 2.314,29 kilogram ekstasi



bubuk.⁵⁰ Tindak pidana narkotika setiap tahunnya mengalami kenaikan dan kebanyak menysasar anak dibawah umur yang dalam hal ini berstatus sebagai pelajar dan kedua menysasar kelas pekerja yang dalam hal ini kebanyakan karyawan dan pekerja kasar.⁵¹

4. Jenis-jenis Tindak Pidana Narkotika

Umumnya jenis Umumnya, jenis-jenis tindak pidana narkotika dapat dibedakan menjadi berikut ini :

- a. Tindak pidana yang menyangkut penyalahgunaan narkotika. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika dibedakan menjadi dua macam yaitu perbuatannya untuk orang lain dan untuk diri sendiri.
- b. Tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli narkotika. Tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli disini bukan hanya dalam arti sempit, akan tetapi termasuk pula perbuatan ekspor impor dan tukar menukar narkotika.
- c. Tindak pidana yang menyangkut pengangkutan narkotika. Tindak pidana dalam arti luas termasuk perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, dan mentrasito narkotika. Selain itu, ada juga tindak pidana di bidang pengangkutan narkotika yang khusus ditujukan kepada nahkoda atau kapten penerbang karena tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sebagaimana diatur dalam



Data, anonim, diperoleh dari, <https://beritasulsel.com/baca/ini-data-terbaru-pnyalahgunaan-narkoba-di-indonesia>, diakses tanggal 09 November 2023.
id.

Pasal 139 UU Narkotika, berbunyi sebagai berikut:

Nakhoda atau kapten penerbang yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- d. Tindak pidana yang menyangkut penguasaan narkotika.
- e. Tindak pidana yang menyangkut tidak melaporkan pecandu narkotika. Orang tua atau wali memiliki kewajiban untuk melaporkan pecandu narkotika. Karena jika kewajiban tersebut tidak dilakukan dapat merupakan tindak pidana bagi orang tua atau wali dan pecandu yang bersangkutan.
- f. Tindak pidana yang menyangkut label dan publikasi. Seperti yang diketahui bahwa pabrik obat diwajibkan mencantumkan label pada kemasan narkotika baik dalam bentuk obat maupun bahan baku narkotika (Pasal 45). Kemudian untuk dapat dipublikasikan Pasal 46 Undang-Undang Narkotika syaratnya harus dilakukan pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi. Apabila tidak dilaksanakan dapat merupakan tindak pidana.
- g. Tindak pidana yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika. Barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana dilakukan penyitaan untuk dijadikan barang bukti perkara bersangkutan dan barang bukti tersebut harus diajukan dalam persidangan. Status barang bukti ditentukan dalam Putusan



pengadilan. Apabila barang bukti tersebut terbukti dipergunakan dalam tindak pidana maka harus ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan. Dalam tindak pidana narkoba ada kemungkinan barang bukti yang disita berupa tanaman yang jumlahnya sangat banyak, sehingga tidak mungkin barang bukti tersebut diajukan kepersidangan semuanya. Dalam hal ini, penyidik wajib membuat berita acara sehubungan dengan tindakan penyidikan berupa penyitaan, penyisihan, dan pemusnahan kemudian dimasukkan dalam berkas perkara. Sehubungan dengan hal tersebut, apabila penyidik tidak melaksanakan tugasnya dengan baik merupakan tindak pidana.

h. Tindak pidana yang menyangkut pemanfaatan anak dibawah umur

Tindak pidana dibidang narkoba tidak seluruhnya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi ada kalanya kejahatan ini dilakukan pula bersama-sama dengan anak dibawah umur (belum genap 18 tahun usianya). Oleh karena itu perbuatan memanfaatkan anak dibawah umur untuk melakukan kegiatan narkoba merupakan tindak pidana.

Secara aktual, penyalahgunaan narkoba sampai saat ini mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan. Hampir seluruh penduduk dunia dengan mudah mendapatkan narkoba, misalnya dari pedagang yang menjual di daerah sekolah, diskotik, dan berbagai lainnya. Bisnis narkoba telah tumbuh dan menjadi bisnis yang



banyak diminati karena keuntungan ekonomis.

Didalam Undang- Undang narkotika telah diatur sedemikian rupa mengenai bentuk penyalahgunaan narkotika, misalnya dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika menyatakan bahwa:

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Larangan-larangan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika diatas menunjukkan bahwa undang-undang menentukan semua perbuatan dengan tanpa tanpa hak atau melawan hukum untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I karena sangat membahayakan dan berpengaruh terhadap meningkatnya kriminalitas. Apabila perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang dengan tanpa hak, maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan penyalahgunaan narkotika atau merupakan suatu tindak pidana khusus yang dapat diancam dengan sanksi hukum yang berat.



penentuan mengenai sanksi dalam UU Narkotika sangat besar. pidana paling sedikit 4 (empat) tahun penjara sampai 20 (dua tahun penjara bahkan pidana mati jika memproduksi narkotika

golongan I lebih dari 1 (satu) atau 5 (lima) kilogram. Denda yang dicantumkan dalam UU Narkotika tersebut berkisar antara Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

5. Pecandu Narkotika Anak Dibawah Umur

Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan baik secara fisik maupun psikis.⁵² Terkait tipologi korban dalam perspektif viktimologi dapat dinyatakan, bahwa pecandu Narkoba merupakan *self-victimizing victims*, yaitu seseorang yang menjadi korban karena perbuatannya sendiri. Namun, ada juga yang mengelompokannya dalam *victim lesscrime* atau kejahatan tanpa korban karena kejahatan ini biasanya tidak ada sasaran korban, semua pihak terlibat.⁵³ Dari hukum nasional yang mengatur mengenai tindak pidana Narkoba, juga ada penegasan pecandu Narkoba selain adalah pelaku kejahatan juga adalah sebagai korban yang termuat dalam Pasal 37 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 67 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Secara umum anak dibawah umur adalah anak yang belum mencapai usia dewasa/ belum cukup umur dan belum pernah kawin



lihat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 angka 13.
Andi Muhammad Thoriq, *Tinjauan Viktimologi dan Kriminologi Terhadap
gunaan Ganja di Indonesia*, Vol 2(1), IPMHI LAW JOURNAL, 2022, hal 105

dalam hal ini berumur 12 - 18 tahun.⁵⁴ Dengan demikian yang dimaksud dengan pecandu narkoba anak dibawah umur adalah anak yang berusia dibawah 18 tahun yang menjadi korban dari penyalahgunaan Narkoba sehingga mengalami ketergantungan baik secara fisik maupun Psikis. Sehingga harus segera menjalani proses rehabilitasi dan orang tua atau wali melaporkannya ke lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah.hal ini dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 pasal 55 ayat (1) “Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial

F. Tinjauan Umum Tentang Korban Penyalahguna Narkotika

Pengertian korban penyalahguna narkotika tidak kita temukan pada ketentuan umum pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, namun pengertian korban penyalahguna narkotika dapat dilihat pada halaman penjelasan Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang menyebutkan bahwa korban penyalahguna narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa,



<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-batasan-usia-cakap-hukum-aturan-perundang-undangan-lt4eec5db1d36b7>

dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba.⁵⁵ Dalam hal ini, bukan kemauan dari si pengguna atau di pemakai.

Korban penyalahguna narkoba yang di atur dalam korban penyalahgunaan narkoba dimana terdapat 2 korban penyalahgunaan narkoba yaitu :

1. Pecandu Narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis;
2. Korban Penyalahgunaan Narkoba adalah Seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkoba.

Melihat dari beberapa korban penyalahgunaan narkoba, setiap korban maupun pecandu narkoba juga memiliki sanksi atau tindakan yang harus di pertanggung jawabkan terhadap korban, Ketentuan mengenai sanksi dalam Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sangat besar. Sanksi pidana paling sedikit 4 (empat) tahun penjara sampai 20 (dua puluh) tahun penjara bahkan pidana mati jika memproduksi Narkoba golongan I lebih dari 1 (satu) atau 5 (lima) kilogram. Denda yang dicantumkan dalam Undang–Undang Narkoba tersebut berkisar antara Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai

Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

enjelasan Umum Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Negara Tahun 2009 Nomor 143.



Sanksi pidana maupun denda terhadap bagi siapa saja yang menyalahgunakan narkotika atau psikotropika terdapat dalam ketentuan pidana pada Bab XV mulai dari Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Beberapa ketentuan pidana dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut di antaranya adalah:

Pasal 116

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(2) Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 117

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).



Pasal 120

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 121

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan oranglain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

(2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 122

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan



pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 126

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 127

(1) Setiap Penyalah Guna: a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

(2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103. Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 128

(1) Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

(2) Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tidak dituntut pidana.



(3) Pecandu Narkotika yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah tidak dituntut pidana.

(4) Rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 130

(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal 23 tersebut.

(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan atau pencabutan status badan hukum.

G. Tinjauan Umum Tentang Badan Narkotika Nasional

1. Pengertian Badan Narkotika Nasional

Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah organisasi pemerintah non Kementerian Indonesia yang bertanggung jawab untuk pencegahan, penindasan dan penjualan obat-obatan, bahan kimia perintis dan bahan tambahan lainnya kecuali tembakau dan alkohol. Kepala Badan Narkotika Nasional melapor langsung kepada Presiden bersama dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Dasar hukum untuk BNN adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Sebelumnya, Partai Republik adalah organisasi non-struktural yang dibentuk oleh Keputusan



Presiden Nomor 17 Tahun 2002, dan kemudian digantikan oleh Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2007.⁵⁶

2. Tugas dan Fungsi Badan Narkotika Nasional

a. Tugas Badan Narkotika Nasional

- 1) Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 2) Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 3) Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Republik Negara Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 4) Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- 5) Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;



Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Nasional.

- 6) Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 7) Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 8) Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 9) Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 10) Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.⁵⁷

Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BNN juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.⁵⁸

b. Fungsi Badan Narkotika Nasional



⁵⁷ Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.
⁵⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

- 1) Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN;
- 2) Penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria, dan prosedur P4GN;
- 3) Penyusunan perencanaan, program, dan anggaran BNN;
- 4) Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerja sama di bidang P4GN;
- 5) Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberantasan, Rehabilitasi, Hukum, dan Kerja Sama;
- 6) Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di lingkungan BNN;
- 7) Pengoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN;
- 8) Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN;



- 9) Pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian wadah peran serta masyarakat;
- 10) Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- 11) Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
- 12) Pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di tingkat pusat dan daerah;
- 13) Pengoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- 14) Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk



tembakau dan alkohol berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya;

- 15) Pelaksanaan penyusunan, pengkajian, dan perumusan peraturan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN;
- 16) Pelaksanaan kerja sama nasional, regional, dan internasional di bidang P4GN;
- 17) Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan BNN;
- 18) Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN;
- 19) Pelaksanaan penegakkan disiplin, kode etik pegawai BNN, dan kode etik profesi penyidik BNN;
- 20) Pelaksanaan pendataan dan informasi nasional, penelitian dan pengembangan, dan pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN;
- 21) Pelaksanaan pengujian narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
- 22) Pengembangan laboratorium uji narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;



23) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.

3. Wewenang Badan Narkotika Nasional

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang narkotika dalam Pasal 71, dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Guna menjalankan kewenangan tersebut, maka disusun proses penyidikan oleh BNN terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika tersebut bisa dilakukan dengan cara seperti yang disebutkan dalam undang-undang Narkotika Pasal 75. Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang:

- a. Melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. Memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;



- d. Menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- e. Memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. Memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- g. Menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- h. Melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di seluruh wilayah yurisdiksi nasional
- i. Melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup;
- j. Melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan;
- k. Memusnahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- l. Melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksimonokleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya;



- m. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- n. Melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman;
- o. Membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- p. Melakukan penyegelan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita;
- q. Melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- r. Meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- s. Menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Wewenang BNN dalam melakukan penyidikan juga juga disebutkan dalam pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan:

- a. Mengajukan langsung berkas perkara, tersangka, dan barang bukti, termasuk harta kekayaan yang disita kepada jaksa penuntut umum;



- b. Memerintahkan kepada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga dari hasil penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika milik tersangka atau pihak lain yang terkait;
- c. Untuk mendapat keterangan dari pihak bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka yang sedang diperiksa;
- d. Untuk mendapat informasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- e. Meminta secara langsung kepada instansi yang berwenang untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
- f. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka kepada instansi terkait;
- g. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau mencabut sementara izin, lisensi, serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sedang diperiksa; dan



- h. Meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri.

H. Landasan Teori

1. Teori Viktimologi

Viktimologi, berasal dari bahasa latin *victima* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban penyebab timbulnya korban dan akibatakibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.⁵⁹ Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimalisasi (*criminal*) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial.

Menurut J.E. Sahetapy, pengertian Viktimologi adalah ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek, sedangkan menurut Arief Gosita Viktimologi adalah suatu bidang ilmu pengetahuan mengkaji semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya.⁶⁰

Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial. Tujuannya adalah untuk memberikan

an mengenai peran yang sesungguhnya para korban dan



Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, u, Yogyakarta, 2010, hlm 43.

.E. Sahetapy, *Bungai Rampai Viktimisasi*, Eresco, Bandung, 1995, hlm 158.

hubungan mereka dengan para korban serta memberikan keyakinan dan kesadaran bahwa setiap orang mempunyai hak mengetahui bahaya yang dihadapi berkaitan dengan lingkungannya, pekerjaannya, profesinya dan lain-lainnya.

Pada saat berbicara tentang korban kejahatan, cara pandang kita tidak dilepaskan dari viktimologi. Melalui viktimologi dapat diketahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, seperti : faktor penyebab munculnya kejahatan, bagaimana seseorang dapat menjadi korban, upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan, hak dan kewajiban korban kejahatan.⁶¹

Menurut kamus *Crime Dictionary*, yang dikutip Bambang Waluyo :⁶²

Victim adalah orang telah mendapatkan penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.

Selaras dengan pendapat di atas adalah Arief Gosita, yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan korban adalah :⁶³

Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi



ikdik M. Arief Mansur dan Elisatri Gultom, *Op.Cit*, hlm 33.
ambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*,
ika, 2011, hlm 9.
id, hlm 9.

yang menderita.

Korban juga didefinisikan oleh Van Boven, yang merujuk kepada Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan sebagai berikut :⁶⁴

Orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakannya (*by act*) maupun karena kelalaian (*by omission*).

2. Teori Kriminologi

Nama kriminologi pertama kali ditemukan oleh P.Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi Prancis. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P.Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi Prancis, secara harfiah Kriminologi berasal dari kata "*Crimen*" yang berarti kejahatan atau penjahat dan "*logos*" yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu yang mempelajari tentang penjahat dan kejahatan.⁶⁵ Asal mula perkembangan kriminologi tidak dapat disangkal berasal dari penyelidikan C. Lamborso (1879). Bahkan Lamborso menurut Pompe dipandang sebagai salah satu tokoh revolusi dalam sejarah hukum pidana.



ena Yulia, Op.Cit, hlm 50-51.

Alam, AS dan Ilyas, A. 2010, *Pengantar Kriminologi*, Makassar, Pustaka
ial 1

Namun ada beberapa pendapat lain yang mengemukakan bahwa penyelidikan secara ilmiah tentang kejahatan justru bukan dari Lombroso melainkan dari Adholf Quetelet, seorang dari belgia yang memiliki keahlian di bidang matematika. Bahkan, dari dialah berasal “*statistic kriminal*” yang kini dipergunakan terutama oleh pihak kepolisian di semua Negara dalam memberikan deskripsi tentang perkembangan kejahatan di negaranya.⁶⁶

Pengertian Kriminologi dan Kejahatan Menurut Bonger, dikutip oleh Abintoro Prak, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoretis atau murni).⁶⁷ Wolfgang, dikutip oleh Wahyu Muljono,⁶⁸ membagi kriminologi sebagai perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, pelaku kejahatan, dan reaksi yang ditunjukkan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya. Sedangkan etiologi kriminal (*criminal aetiology*) adalah ilmu yang menyelidiki atau yang membahas asal-usul atau sebab-musabab kejahatan (kausa kejahatan).

Selanjutnya Moeljanto berpendapat bahwa kriminologi adalah untuk mengerti apa sebab-sebab sehingga orang berbuat jahat. Apakah memang karena bakatnya adalah jahat, ataukah didorong oleh keadaan masyarakat disekitarnya (*milieu*) baik keadaan sosiologis maupun



Romli Atasasmita, *Teori dan kapita Selektta Kriminologi*, Refika Aditama, 2010, Hal 9
Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, a, 2013, Hal 11
Wahju Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 35

ekonomis. Ataukah ada sebab-sebab lain. Jika sebab-sebab itu diketahui, maka disamping pemidanaan, dapat diadakan tindakantindakan yang tepat, agar orang lain tidak lagi berbuat demikian, atau orang lain tidak akan melakukannya. kriminologi biasanya dibagi menjadi tiga bagian :

- a. *Criminal Biology*, yang menyelidiki dalam diri orang itu sendiri akan sebab-sebab dari perbuatannya, baik dalam jasmani maupun rohaninya;
- b. *Criminal Sociology*, yang mencoba mencari sebab-sebab dalam lingkungan masyarakat dimana penjahat itu berada;
- c. *Criminal Policy*, yaitu tindakan-tindakan apa yang sekiranya harus dijalankan supaya orang lain tidak berbuat demikian.⁶⁹

Objek studi kriminologi mencakup tiga hal yaitu penjahat, kejahatan dan reaksi masyarakat terhadap penjahat dan kejahatan.⁷⁰

1. Kejahatan.

Apabila kita membaca KUHP ataupun undang-undang khusus, kita tidak akan menjumpai suatu perumusan tentang kejahatan. Sehingga para sarjana hukum memberikan batasan tentang kejahatan yang digolongkan dalam tiga aspek, yakni:⁷¹

a. Aspek yuridis.

Menurut Muljanto, kejahatan adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana,



loeljanto. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta. hlm 14
opo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2001. *Kriminologi*. Jakarta. Rajawali Pers.

hainur Arrasjid, *Suatu Pemikiran Tentang Psikologi Kriminil. Kelompok Studi
in Masyarakat*, Medan: Fakultas Hukum USU, hal 28

barang siapa yang melanggar larangan tersebut dinamakan perbuatan pidana. Sedangkan menurut R. Soesilo, kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang, untuk dapat melihat apakah perbuatan itu bertentangan atau tidak undang-undang tersebut terlebih dahulu harus ada sebelum peristiwa tersebut tercipta.

b. Aspek sosiologis

Kejahatan dari aspek sosiologis bertitik tolak dari pendapat bahwa manusia sebagai makhluk yang bermasyarakat perlu dijaga dari setiap perbuatan - perbuatan masyarakat yang menyimpang dari nilai-nilai kehidupan yang dijunjung oleh masyarakat.

c. Aspek psikologis

Kejahatan dari aspek psikologis merupakan manifestasi kejiwaan yang terungkap pada tingkah laku manusia yang bertentangan dengan norma - norma yang berlaku dalam suatu masyarakat. Perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut merupakan kelakuan yang menyimpang yang sangat erat kaitannya dengan kejiwaan individu.

2. Pelaku



Pelaku merupakan orang yang melakukan kejahatan, sering juga disebut sebagai penjahat. Studi terhadap pelaku bertujuan untuk

mencari sebab - sebab orang melakukan kejahatan. Secara tradisional orang mencari sebabsebab kejahatan dari aspek biologis, psikis dan sosial ekonomi. Biasanya studi ini dilakukan terhadap orang-orang yang dipenjara atau bekas terpidana.

3. Reaksi masyarakat terhadap pelaku kejahatan.

Studi mengenai reaksi terhadap kejahatan bertujuan untuk mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan atau gejala yang timbul dimasyarakat yang dipandang merugikan atau membahayakan masyarakat luas. Sedangkan studi mengenai reaksi terhadap pelaku (penjahat) bertujuan untuk mempelajari pandangan-pandangan dan tindakan-tindakan masyarakat terhadap pelaku kejahatan. Sedangkan menurut A.S Alam ruang lingkup pembahasan kriminologi meliputi tiga hal pokok, yaitu :⁷²

a. Proses proses pembuatan hukum pidana dan hukum acara pidana. Pembahasan dalam pembuatan hukum pidana (*making laws*), meliputi :

- 1) Definisi Kejahatan;
- 2) Unsur-unsur Kejahatan;
- 3) Relativitas pengetahuan kejahatan;
- 4) Penggolongan Kejahatan;
- 5) Statistic Kejahatan



id

- b. Etiologi *criminal*, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*), meliputi :
- 1) Aliran-aliran kriminologi;
 - 2) Teori-teori Kriminologi;
 - 3) Berbagai Prespektif Kriminologi;
- c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reaching toward the breaking laws*), meliputi :
- 1) Teori Penghukuman;
 - 2) Upaya - upaya penanggulangan / pencegahan kejahatan baik berupa tindakan preventif, represif dan rehabilitatif.

Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi hal ini juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan. Manfaat dipelajarinya kriminologi ialah kriminologi memberikan sumbangannya dalam penyusunan perundang-undangan baru (Proses Kriminalisasi), menjelaskan sebab - sebab terjadinya kejahatan yang pada akhirnya menciptakan upaya - upaya pencegahan terjadinya kejahatan.

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa kriminologi mempelajari mengenai kejahatan, yaitu norma-norma yang termuat di dalam peraturan pidana, yang kedua mempelajari tentang pelakunya, yaitu orang yang melakukan kejahatan, dan yang ketiga adalah reaksi

terhadap kejahatan pelaku. Hal ini bertujuan untuk mempelajari tentang pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap



perbuatan-perbuatan atau gejala-gejala yang timbul dimasyarakat yang dipandang sebagai sebagai hal yang merugikan atau membahayakan masyarakat luas.

I. Alur Pikir

Dalam kehidupan masyarakat Indonesia mengalami perkembangan yang kian meningkat dari tahun ketahun. Perkembangan ini diiringi dengan berkembangnya tindak kriminal yang membawa dampak negatif yang dapat merugikan diri sendiri bahkan lingkungan masyarakat sekitarnya. Masalah yang biasa dijumpai pada masyarakat yang kian berkembang salah satunya mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkoba, dimana pada kenyataannya tidak hanya dilakukan oleh orang perorangan saja tetapi juga melibatkan kelompok tertentu dalam masyarakat.

Penyalahgunaan narkoba yang selama ini terjadi dengan peran orang dewasa sebagai korban, ternyata kini justru terjadi dimana banyak korbannya adalah anak dibawah umur. Penyalahgunaan narkoba ini tidak luput dari gaya pergaulan bebas dan juga pengaruh keluarga yang justru memiliki andil yang lebih besar. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan




si, kemajuan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup n orang tua. Ini semua telah membawa perubahan sosial yang

mendasar dalam kehidupan masyarakat dan sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.

Kasus penyalahguna narkotika yang korbannya aalah anak semakin banyak terjadi. Meskipun pihak yang berwajib telah banyak menangkap pengedar narkotika dan menuntaskan berbagai kasus penyalahgunaan narkotika serta sudah banyak instansi atau organisasi yang berkaitan dengan kasus narkotika, nyatanya masih tetap saja kasus penyalahgunaan narkotika menjamur dimasyarakat.



J. Bagan Kerangka Pikir



K. Definisi Operasional

Defenisi Orasional disusun agar menyatukan pemikiran dalam penafsiran makna penelitian ini agar tidak terjadi multitafsir di dalam penelitian ini. Definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Viktimologi

Viktimologi merupakan sebuah studi yang mempelajari tentang masalah korban kejahatan. Selain itu juga, viktimologi mempelajari korban kejahatan, hubungan antara korban dan pelaku, proses viktimisasi dan akibat-akibatnya dalam rangka menciptakan kebijaksanaan dan tindakan pencegahan dan menekankan kejahatan secara lebih bertanggungjawab.

2. Korban

Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan hak asasi yang menderita.

3. Korban Penyalahguna

Korban penyalahguna adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba.

4. Narkoba



narkoba yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan.

5. Anak

Anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki- laki meskipun tidak melakukan pernikahan tetap dikatakan anak.

